

BAB 2


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang

Kota Tangerang dapat dikategorikan sebagai pusat industri dan salah satu pusat pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten. Strategisnya lokasi dan berdekatan dengan kota-kota besar menjadikan Kota Tangerang kaya akan potensi. Salah-satunya adalah potensi Kota Tangerang sebagai salah satu kota penyangga ibukota karena letaknya yang berada di sebelah barat Provinsi DKI Jakarta. Walau minim akan potensi berbasis sumber daya alam, kota dengan luas wilayah 164,55 km² ini tidak kekurangan magnetnya. Potensi berbasis industri, properti, dan nadi distribusi menjadikan Kota Tangerang sebagai salah satu kota besar.

Dari sudut pandang letak geografis, Kota Tangerang berada di sebelah timur Banten dan bersebelahan langsung dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta. Sementara secara administrasi, Kota Tangerang adalah satu kota dari 8 daerah lain di provinsi induk, Provinsi Banten. Daerah ini pun terbagi menjadi 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Dari uraian di atas, peta Kota Tangerang dapat dilihat dan digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Peta Kota Tangerang



Sumber: Bappeda Kota Tangerang (2024)

Dari peta diatas, Kota Tangerang berbatasan dengan beberapa wilayah yang mengelilingi antara lain yaitu:

1. Utara : Kab. Tangerang
2. Barat : Kab. Tangerang
3. Timur : DKI Jakarta
4. Selatan : Kota Tangerang Selatan

2.1.1 Kondisi Demografi

Kota Tangerang adalah kota yang memiliki populasi sebanyak 1.930.556 penduduk yang tersebar ke dalam 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Adapun kecamatan terpadat adalah Kecamatan Cipondoh dengan jumlah penduduk sebanyak 231.127 jiwa , diikuti Kecamatan Karawaci dengan jumlah penduduk sebanyak 193.480 jiwa, dan Kecamatan Pinang dengan jumlah penduduk sebanyak 186.671 jiwa. Namun, ada beberapa kecamatan yang memiliki penduduk relatif sedikit seperti Kecamatan Benda dengan jumlah penduduk sebanyak 85.769

penduduk dan Kecamatan Batuceper dengan jumlah penduduk sebanyak 95.474 penduduk. ¹

Adapun uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Sebaran Penduduk di Kota Tangerang

No.	List Kecamatan	Total Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Ciledug	8	150.190
2.	Larangan	8	151.860
3.	Karang Tengah	7	117.440
4.	Cipondoh	10	231.127
5.	Pinang	11	186.671
6.	Tangerang	8	165.575
7.	Karawaci	16	193.480
8.	Jatiuwung	6	107.510
9.	Cibodas	6	158.036
10	Periuk	5	144.640
11	Batuceper	7	95.474
12	Neglasari	7	124.907
13	Benda	5	85.769

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Tangerang (2024)

Menelik lebih dalam, dengan populasi lebih dari 1.9 juta penduduk, Kota Tangerang mengalami tren negatif perihal pertumbuhan penduduk. Puncak laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Tangerang pada tahun 2020 dengan presentase 3.54%, sedangkan di tahun-tahun berikutnya terus berkurang menjadi 1.56% pada tahun 2021, 1.42% pada tahun 2022,

¹ DISKOMINFO Kota Tangerang, *Analisis Data Statistik Sektorial Kota Tangerang*, (Kota Tangerang: DISKOMINFO Kota Tangerang, 2024) Hlm. 14

dan 1.04% pada tahun 2023. Adapun laju pertumbuhan penduduk Kota Tangerang masih dibawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten yang berada diatas 1,22%.²

2.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Selayaknya kota besar, Kota Tangerang memiliki komposisi masyarakat yang majemuk dan heterogen. Dalam hal kondisi sosial yang hubungannya dengan keagamaan, mayoritas masyarakat di Kota Tangerang memeluk agama Islam dengan persentase sebesar 87,89%. Kemudian diikuti dengan pemeluk agama Kristen sebanyak 8,2% yang terdiri dari 5,7% pemeluk Kristen Protestan dan 2,5% lainnya pemeluk agama Katolik. Selanjutnya, sebagai salah satu kota yang kaya akan budaya akulturasi, terdapat juga pemeluk agama Buddha di Kota Tangerang sebanyak 3,72%, diikuti dengan pemeluk agama Hindu sebanyak 0,014% dan pemeluk agama Konghucu sebanyak 0,05%.

² BPS Provinsi Banten, *Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen), 2023*, (KP3B Serang: BPS, 2023).

Tabel 2.2 Data Komposisi Penduduk Kota Tangerang Berdasarkan Agama 2024

No.	Agama	Jumlah Penganut	Jumlah	Total
		Laki-laki (Orang)	Penganut Perempuan (Orang)	Persentase (%)
1.	Islam	867.125	853.183	87,89%
2.	Katolik	23.549	25.341	2,5%
3.	Kristen Protestan	54.547	57.027	5,7%
4.	Buddha	36.347	36.502	3,72%
5.	Hindu	1.382	1.314	0,014%
6.	Konghucu	456	490	0,05%

Sumber Data: Satu Data Tangerang Kota DISPENDUKCAPIL (2024)

Selain agama, kondisi sosial pendidikan di Kota Tangerang dapat dijelaskan sebagai berikut. Adapun kondisi sosial di bidang pendidikan ini dapat diukur dengan angka partisipasi sekolah (APS) Tahun 2024. Dimana APS di Kota Tangerang mengalami tren peningkatan. Untuk kelompok rentang usia 7 sampai dengan 12 tahun mencapai 99,66%, kemudian kelompok rentang usia 13 sampai 15 tahun mencapai 97,67%, dan kelompok usia 16 sampai 18 tahun di angka 80,68%. Akan tetapi ditengah tren peningkatan partisipasi sekolah di Kota Tangerang. Masih terdapat fakta sosial terkait disparitas angka tamat di beberapa jenjang sekolah. Dikutip dari portal satudata Tangerang Kota, pada tahun 2024 jumlah masyarakat yang tamat sampai dengan jenjang SD sebanyak 199.711 orang. Sedangkan masyarakat yang tamat jenjang SMA/ sederajat sebanyak 715.355 orang. Dan untuk lulusan Sarjana S1 sebanyak 153.705 orang. Adapun hal ini dapat diuraikan;

Tabel 2.3 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan (Sederajat)	Jumlah (Orang)
1.	SD	199.711
2.	SMP	251.045
3.	SMA	715.355
4.	Sarjana S1	163.705
5.	Sarjana S2	11.457
6.	Sarjana S3	569

Sumber Data: Satu Data Tangerang Kota DISPENDUKCAPIL (2024)

Kota Tangerang adalah kota yang berlatar belakang industri dan padat pemukiman. Melihat dari sudut pandang ekonomi, Kota Tangerang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tergolong baik di Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02% mencatatkan sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi diantara Kota dan Kabupaten lain di Provinsi Banten. Data ini pun didukung oleh PDRB ADHB di Kota Tangerang yang mencapai Rp. 224.790 Triliun dengan mencapai Rp. 114.460 juta per kapita. Adapun data diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Tabel Produk Domestik Regional Bruto ADHb (Atas Dasar Harga Berlaku)

Tahunan Kota/Kab di Provinsi Banten TA 2024

No.	Kota / Kabupaten	ADHB Nominal (Harga Berlaku)
1.	Kab. Pandeglang	35.904,68
2.	Kab. Lebak	37.631,48
3.	Kab. Tangerang	186.104,15
4.	Kab. Serang	102.120,37

5.	Kota Tangerang	224.790,81
6.	Kota Cilegon	137.989,30
7.	Kota Serang	42.988,41
8.	Kota Tangerang Selatan	112.213,99

**Satuan Dalam Miliar Rupiah*

Sumber Data: Badan Pusat Statistika Provinsi Banten (2024)

2.1.3 Kondisi Lingkungan Hidup dan Persampahan di Kota Tangerang

Kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang mengalami penurunan yang signifikan. Adapun komponen ini mencakup nilai indeks komposit kualitas air, indeks kualitas lingkungan yang diukur melalui udara, dan indeks kualitas lahan yang dinilai dari kualitas tutupan. Berkaca pada tahun 2022, kualitas lingkungan hidup di Kota Tangerang yang diukur melalui indeks terkait berada pada titik 63,8 poin dan menurun signifikan pada tahun 2023 di titik 46,92 poin. Hal ini disebabkan oleh polusi kendaraan, industri, sampah masyarakat, limbah rumah tangga, sampai dengan terbatasnya ruang terbuka hijau.³

Kualitas lingkungan hidup yang mengalami degradasi salah satunya disebabkan oleh sampah dan limbah domestik. Dikutip dari portal satudata Kota Tangerang, volume timbulan sampah Kota Tangerang tahun 2023 adalah 514.478 ton. Volume timbulan sampah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 504.258 ton pada tahun 2022. Timbulan sampah ini didominasi oleh sampah bekas kemasan makanan, plastik, dan kertas-karton. Adapun dominasi sampah yang ada berasal dari beberapa sektor yaitu rumah tangga, fasilitas publik, perniagaan, pasar, kawasan sampai dengan perkantoran. Sektor rumah tangga menjadi sektor terbesar yaitu menyumbang 64,85% sampah dari total timbulan sampah dan diikuti oleh sumber sampah fasilitas publik sebesar 11,94%.

³ DISKOMINFO Kota Tangerang, *Profil Statistik Sektor Kota Tangerang Tahun 2024*, (Diskominfo Kota Tangerang: Kota Tangerang, 2024)

Mengatasi persoalan sampah, Pemerintah Kota Tangerang melaksanakan 2 (dua) tahapan dalam mengatasi sampah. Pertama yang berurusan dengan pengurangan sampah dan selanjutnya berurusan dengan penanganan timbulan sampah. Dalam tahapan pengurangan sampah, Setidaknya ada 3 (tiga) cara untuk mengurangi sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui OPD terkait. Pertama, dengan cara pembatasan timbulan sampah yang ada. Kedua, melaksanakan pemanfaatan sampah melalui metode khusus. Ketiga, proses daur-ulangan sampah menjadi barang layak guna lainnya. Adapun cara pengurangan sampah ini dapat mengurangi 25,05% sampah di Kota Tangerang. Sedangkan perihal penanganan sampah, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah melakukan penanganan sampah sebanyak 74,92% dari total timbulan sampah.⁴ Dari segala upaya yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah guna mengatasi sisa sampah yang tidak tertangani.

Dari data diatas, volume timbulan sampah dan volume sampah tertangani di Kota Tangerang tiap tahunnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Data Timbulan Sampah di Kota Tangerang (2022-2024)

No	Volume Timbulan Sampah dalam Ton	Tahun
1.	504.258 ton	2022
2.	514.478 ton	2023
3.	798.405 ton	2024

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional / SIPSN (2024)

Berkaca dari data diatas terjadi peningkatan timbulan sampah di Kota Tangerang tiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2022, volume timbulan sampah di Kota Tangerang mencapai

⁴ Ibid., Hlm 28-29

504.258 ton. Pada tahun berikutnya, terjadi pula peningkatan sebesar 10.220 ton timbulan sampah atau total sebesar 514.478 ton di tahun 2023. Puncaknya pada tahun 2024, timbulan sampah di Kota Tangerang mencapai volume 798.405 ton. Peningkatan volume sampah tiap tahunnya di Kota Tangerang menjadi persoalan dan isu yang krusial untuk ditangani *stakeholders* terkait.

Tabel 2.6 Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang (2022-2024)

No	Tahun	Volume Timbulan Sampah	Volume Sampah Tertangani	Volume Sampah Tidak Tertangani
1.	2022	504.258 ton	444.855 ton	59.403 ton (11,78%)
2.	2023	514.478 ton	386.535 ton	127.943 ton (24,87%)
3.	2024	798.405 ton	241.440 ton	556.965 ton (69,76%)

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional / SIPSN (2024)

Meningkatnya timbulan sampah di Kota Tangerang menjadi persoalan utama bagi *stakeholders* terkait. Pemerintah Kota Tangerang sendiri telah melakukan upaya dalam rangka menangani persoalan timbulan sampah. Akan tetapi, dari data diatas terjadi penurunan capaian volume sampah yang tertangani tiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2022, volume sampah tertangani mencapai 444.855 ton atau 11,78% total sampah yang tidak tertangani. Pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi 386.535 ton atau masih ada 24,87% sampah tidak tertangani.

Puncaknya pada tahun 2024, hanya 241.440 ton sampah tertangani, atau masih 69,76% sampah yang tidak tertangani oleh *stakeholders* terkait.

2.2 Gambaran Umum DLHK atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang

Dinas Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang membidangi urusan pokok pemerintah dalam hal lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang terletak di Jl. IM (Iskandar Muda) No.45, RT. 005/RW. 003, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang selaras dengan program yang dicanangkan walikota dan diejawantahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD. Dapat dijabarkan, visi dari dinas yang membidangi lingkungan hidup ini yaitu “Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera Berakhlaqul Karimah dan Berdaya Saing.” Artinya segenap SKPD yang ada mencapai suatu visi masyarakat yang baik dan berkualitas, memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia, serta terciptanya Kota Tangerang yang berdaya saing. Sedangkan misi utama dari Dinas Lingkungan Hidup mengambil fokus pada “Bersama Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.” Mengutip langsung dari portal resmi Dinas Lingkungan Hidup, tujuan utama dari misi ini adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sasaran dari misi ini adalah meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan di Kota Tangerang. Adapun strategi untuk mencapainya adalah dengan melestarikan ekosistem, mengatasi pencemaran, tata kelola sampah dalam masyarakat dan meningkatkan variabel kinerja TPA. Turunan dari strategi ini adalah kebijakan pelestarian lingkungan beserta pengendalian masalah lingkungan serta

kebijakan pengembangan tata kelola persampahan yang mengedepankan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan tata kelola Tempat Pembuangan Akhir.⁵

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Ruang lingkup meliputi beberapa hal utamanya yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup. Adapun ruang lingkup dinas ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, administrasi, pengelolaan UPT atau Unit Pelaksana Tugas, dan tugas lainnya sesuai yang diamanahkan atau ditugaskan walikota.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi. Adapun tugas utamanya adalah mengurus urusan pemerintahan dalam aspek lingkungan hidup sesuai dengan yang diarahkan oleh Walikota. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan tugas perbantuan lain sesuai dengan arahan strategis Walikota. Semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD. Sedangkan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sangatlah kompleks, utamanya dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang berfungsi dalam formulasi kebijakan, eksekusi, evaluasi dan pelaporan, sampai dengan hal administrasi dinas, pengelolaan UPT serta tugas lain atas arahan Walikota sesuai ruang lingkup.

2.2.2 Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretaris Dinas dan membawahi 4 bidang dengan UPT (Unit Pelaksana Tugas). Adapun bidang yang dinaungi dalam Dinas Lingkungan Hidup adalah Bidang Tata Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Adapun fungsi bidang dibantu oleh kesekretariatan dinas dengan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,


⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, *Profile & About*, (DLH Kota Tangerang: Kota Tangerang, 2021).

Sub Bagian Keungan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Menelik lebih dalam, dapat dijelaskan per bidang sebagai berikut:

1. Bidang Tata Lingkungan, bidang ini memiliki fungsi utamanya berkaitan dengan penataan lingkungan.
2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Bidang ini bertugas menjalankan sebagian tugas dinas dalam melestarikan kapasitas ekosistem.
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Bidang ini memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas dinas utamanya dalam mengatasi pencemaran lingkungan.
4. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. Yang memiliki fungsi dalam urusan peningkatan kebersihan, pengelolaan sampah, dan limbah.

Adapun uraian diatas dapat dijabarkan melalui peta struktur organisasi dibawah ini.

Gambar 2.2 Diagram Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang



Sumber: DISLH Tangerang Kota (2019)

2.3 Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang

Kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan sampah merupakan suatu langkah yang perlu diformulasikan dan diimplementasikan. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi fenomena timbulan sampah yang kian meningkat. Secara umum tahapan untuk mengendalikan sampah adalah dengan metode 3R yaitu *Reduce, Reuse, and Recycle*. Mengelaborasi lebih dalam konsep pertama berupa konsep *reduce* sebagai wujud pengurangan penggunaan bahan yang menimbulkan timbulan sampah. Kedua, *reuse* sebagai wujud pengelolaan sampah dengan penggunaan kembali. Artinya produk atau barang digunakan kembali sebagai proses pemanfaatan ulang. Ketiga, *recycle* sebagai proses pendaaur-ulangan limbah sampah. Konsep 3R ini menjadi konsep pengendalian sampah sedari hulu sampai dengan hilir. Salah satu kebijakan pengendalian sampah adalah tertuang dalam kebijakan perwal.

Perwal adalah kebijakan yang ditetapkan oleh seorang walikota dan berlaku di wilayah kewenangan walikota itu sendiri. Adapun produk hukum biasanya merupakan turunan dari produk hukum di atasnya, setingkat provinsi ataupun pusat. Tujuan dari adanya produk hukum berupa perwal ini adalah mengatur lanjutan dari produk hukum di atasnya dan sebagai pengatur suatu kebutuhan yang lebih spesifik.

Sampah sudah menjadi masalah suatu masalah nasional, maka dari itu UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur isu ini. Adapun isi dari regulasi ini mengedepankan konsep 3R dalam pengelolaan sampah yang diamanatkan kepada pemerintah daerah tingkat 2 dan dapat dibantu oleh pemerintah daerah tingkat 1 jika tidak mampu. Adapun regulasi ini dijelaskan kembali melalui PP Nomor 81 tahun 2012 yang mengatur perihal pengelolaan sampah lebih spesifik, sampah rumah tangga dan sejenis. Dalam tatanan ini,

Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang hadir sebagai kebijakan lokal turunan dari produk hukum diatas.

Kebijakan akan pembatasan ini memiliki tujuan untuk membatasi penggunaan kantong berbahan plastik dan memaksimalkan penggunaan material yang ramah akan lingkungan. Tentu saja pembatasan ini memiliki dorongan untuk menjaga lingkungan dari pencemaran, menjaga kesehatan masyarakat dari bahaya pencemaran, mendorong peran masyarakat, menggantikan kantong plastik menjadi kantong belanja yang lebih ramah lingkungan, dan menjadi Kota Tangerang sebagai kota yang berwawasan lingkungan. Adapun konsep-konsep utama dalam Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang berupa pembatasan kantong plastik sebagai konsep instrumen utama, mengatur peran serta masyarakat, mengatur pengawasan dan evaluasi dari implementasi kebijakan, mengatur sistematisa sanksi yang ada, dan sistematisa pembiayaan dalam implementasi kebijakan. Komponen-komponen diatas secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik

Komponen pembatasan dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha dimuat dalam Bab 2 Pasal 2 sampai dengan Pasal 7. Adapun beberapa usahawan ini terdiri dari pelaku usaha yang menjajakan di pasar modern atau pusat perbelanjaan, toko ritel atau swalayan, pasar tradisional dan tempat makan. Keempat pelaku usaha ini dinilai menjadi penyumbang sampah plastik di TPS maupun TPA. Namun, secara khusus di toko swalayan, Pemerintah Daerah melaksanakan beberapa pembatasan yang dituangkan langsung dalam MoU atau Nota Kesepahaman antara pengelola toko swalayan dengan Pemerintah Daerah.

Dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, Pemerintah Daerah melalui dinas juga memiliki peran untuk memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Upaya ini dapat dilaksanakan secara langsung maupun media elektronik. Rincinya, pada pasal 6 ayat 1 tertuang secara khusus setiap pengelola toko swalayan wajib untuk memberlakukan larangan terkait penggunaan kantong plastik, memberlakukan kewajiban untuk penggunaan kantong belanja berbasis ramah lingkungan, dan pelaporan penggunaannya kepada dinas. Sebagai opsi, pada ayat 2 pengelola toko swalayan dapat bekerjasama dengan pelaku UMKM dalam penyediaan kantong belanja ramah lingkungan.

2. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran dalam pembatasan penggunaan kantong plastik, dimuat dalam Bab 3 Pasal 8. Hal ini dilihat dari peran partisipasi masyarakat akan pembatasan yang ada. Masyarakat yang berbelanja di toko swalayan dalam hal ini disebut konsumen atau pelanggan toko memiliki beberapa peran yang tertuang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembatasan penggunaan kantong plastik.

Adapun partisipasi yang ada dapat diukur dari tingkat kepatuhan dan kebersihan lingkungan setelah kebijakan terimplementasi. Secara spesifik peran serta konsumen berupa menggunakan kantong belanja sendiri, mengingatkan pelaku usaha tidak menyediakan kantong plastik, mendukung pemerintah daerah dalam kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik, melaporkan ketidak patuhan, dan mengajukan usulan terkait upaya inovasi pengurangan kantong plastik.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi dimuat dalam Bab IV Pasal 9 sampai dengan Pasal 11. Pengawasan dan proses evaluasi diperlukan sebagai tanggung-jawab pemangku

kepentingan terkait. Baik itu pengawasan dan evaluasi diperlukan selama proses keberlangsungan implementasi kebijakan sampai dengan kebijakan berhasil terimplementasi.

Wali Kota sebagai kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki peran dalam bidang pengawasan secara umum. Pengawasan yang dimaksud dapat diturunkan dalam pembentukan tim pengawas yang terdiri dari beberapa perangkat daerah. Tim pengawasan tersebut terdiri dari dinas, OPD yang membidangi urusan industri, usaha kecil dan menengah, perangkat urusan daerah yang membidangi pamong praja, perangkat urusan daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata, urusan pasar, dan kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. Setelah proses pengawasan, dilaksanakan proses evaluasi yang dibuat oleh dinas dan dilaporkan kepada Wali Kota paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

4. Sanksi Administratif

Sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait dimuat dalam Bab VI Pasal 12 sampai Pasal 14. Adapun sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif sesuai ketentuan yang berlaku dalam 7 hari kalender.

5. Pembiayaan

Pembiayaan dimuat dalam Bab VII Pasal 15, pembiayaan implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta sumber sah lainnya yang tidak mengikat.